

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan paparan pengertian tentang kemandirian hakim dan lembaga peradilan dari para ahli serta hasil wawancara dengan nara sumber serta peraturan perundang-undangan yang terkait yang berlaku di Indonesia, mempertimbangkan yurisprudensi oleh hakim di Pengadilan Pajak dalam pengambilan putusan atas sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak tidak melanggar prinsip kemandirian hakim dalam menangani dan memutus sengketa. Mempertimbangkan yurisprudensi akan memperkaya wawasan pengetahuan hakim dalam rangka pengambilan putusan.
2. Wajib pajak dan praktisi pajak lainnya mengharapkan bahwa putusan hakim Pengadilan Pajak bisa digunakan sebagai yurisprudensi dalam menangani sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dalam proses pemeriksaan dan keberatan pajak mengingat tidak seluruh aspek perpajakan dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diatur secara jelas dan menyeluruh dengan peraturan pajak yang ada. Untuk itulah, diharapkan bahwa putusan-putusan Pengadilan Pajak yang dihasilkan selalu konsisten dalam artian tidak bertentangan antara satu putusan dengan putusan lain atas sengketa pajak yang sama. Putusan Pengadilan Pajak yang tidak konsisten akan membuat kebingungan bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjaga bahwa putusan Pengadilan Pajak yang dihasilkan selalu konsisten, mempertimbangkan yurisprudensi dalam pengambilan putusan oleh hakim Pengadilan Pajak adalah salah satu solusinya.

3. Pada dasarnya, hakim di Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan yurisprudensi dalam pengambilan putusan atas sengketa pajak yang ditangani. Namun, berdasarkan studi kasus atas beberapa putusan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan sengketa fasilitas PPN dan PPnBM pada *Production Sharing Contract (PSC)*, sesuai dengan pertimbangan hakim yang tercatat di dalam putusan, pertimbangan yurisprudensi dalam pengambilan putusan dilakukan dalam hal diminta oleh para pihak yang bersengketa (tidak dilakukan secara otomatis sebagai salah satu prosedur pertimbangan dalam pengambilan putusan) meskipun mempertimbangkan yurisprudensi dalam pengambilan putusan telah diatur di dalam internal lembaga peradilan pajak.
4. Dalam proses pengambilan putusan, hakim di Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan asas-asas hukum yang lazim dipergunakan sebagai dasar pengambilan putusan misalnya asas "*Lex posteriori derogate legi priori*" dan "*Lex specialis derogat legi generalis*". Namun, diantara para hakim di Pengadilan Pajak masih terdapat persepsi atau cara pandang yang berbeda tentang penerapan suatu asas hukum atas suatu sengketa yang sejenis. Perbedaan persepsi atau cara pandang ini akan mempengaruhi hasil akhir putusan hakim yang dapat saling bertolak belakang yang pada akhirnya membuat putusan yang dihasilkan tidak konsisten.

#### **A. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dibuat aturan yang lebih jelas di Pengadilan Pajak mengenai prosedur pengambilan putusan yang memasukkan mempertimbangkan yurisprudensi sebagai salah satu prosedur yang harus dilaksanakan oleh hakim. Peraturan tersebut dapat dimasukkan dalam salah satu pasal mengenai Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak

2. Perlunya dibuat pemahaman yang sama atas penerapan asas-asas hukum diantara para hakim di Pengadilan Pajak untuk mendapatkan cara pandang dan persepsi yang sama atas suatu sengketa yang sejenis. Kesamaan cara pandang dan persepsi tersebut perlu untuk menjaga konsistensi putusan Pengadilan Pajak. Usaha pemahaman ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pembina teknis Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
3. Untuk memenuhi keinginan Wajib Pajak dan praktisi pajak lainnya yang menjadikan putusan Pengadilan Pajak sebagai referensi dalam menerpakan peraturan perpajakan, Pengadilan Pajak diharapkan dapat membuat suatu ringkasan putusan Pengadilan Pajak yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan mengingat putusan Pengadilan Pajak adalah *public domain*. Akses putusan pengadilan Pajak yang ada di situs resmi Pengadilan Pajak saat ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang bersengketa saja sehingga sifatnya sangat terbatas.
4. Untuk memenuhi keinginan Wajib Pajak dan praktisi pajak lainnya, Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya selalu memperbarui peraturan pajak yang ada dengan hasil putusan Pengadilan Pajak. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak tersebut mengatur suatu transaksi yang belum terdapat peraturannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat mempergunakan putusan Pengadilan Pajak tersebut sebagai bahan acuan dalam pembuatan peraturan perpajakan tersebut. Penyesuaian dengan putusan Pengadilan Pajak juga sebaiknya diterapkan atas peraturan perpajakan yang tidak jelas untuk menghilangkan multi interpretasi atas peraturan pajak tersebut.